



**PUTUSAN**

**NOMOR : 92 / PID.SUS / 2014/ PT.PTK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: PARIMAN Alias MAN Bin PAIJO
Tempat lahir	: Pontianak
Umur/tgl lahir	: 52 Tahun/ 06 Pebruari 1962
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Warga Negara	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl.Purnama Komplek Purnama Permai Blok B.4 Rt.002/Rw.035 Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 14 April 2014;
2. Perpajakan penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah sejak tanggal 25 Mei 2014 sampai dengan tanggal 23 Juni 2014.
4. Penuntut Umum tanggal 23 Juni 2014, sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, sejak tanggal 09 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2014.
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 10 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 08 November 2014.
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 09 November 2014 sampai dengan tanggal 07 Januari 2015.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan penetapan tertanggal 17 Juli 2014, Nomor: 210/Pen.Pid.Sus/2014/PN.MPW, menunjuk H. Khairul Sony, S. H., M. H. dan sdr. Mochamad Soleh, S. H. pekerjaan Advokaad berkantor pada biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak, yang beralamat di Jalan Sosiologi Kampus Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 92/Pid.Sus/2014/PT.PTK. tanggal : 24-10-2014; -

Telah membaca Surat Pengiriman Berkas Perkara dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal : 22 – 10 –2014 ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-42 /Mempa/Euh.2/06/2014 tertanggal 7 Juli 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

### **PRIMAIR**

----- Bahwa ia terdakwa **PARIMAN Alias MAN Bin PAIJO** bersama-sama dengan saksi SY. JULYANSYAH Als JUL Bin (Alm) SY. ABU BAKAR, saksi MARDIANA Alias ANA Binti SAHARUDDIN, saksi MARTIN LEONARD EL WAREN Alias LEO Alias BOB Anak dari NOOCE EL WAREN (ketiganya disidangkan dalam berkas

Halaman 2 dari 17 halaman perkara pidana nomor: 92/PID.SUS/2014/PT.PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dengan Sdr. Sandra Alias Macan dan Sdr. Basri (*keduanya belum tertangkap*) pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya masih dalam bulan Maret 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Dokter Rubini, Rt. 003/ Rw. 014, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, ***“dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadikan perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara ;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 Maret 2014 sekira jam 11.00 Wib terdakwa Pariman dihubungi saksi Martin Leonard El Waren Alias Bob untuk menjemput terdakwa di GOR Pangsuma Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Pontianak selanjutnya saksi Martin Leonard El Waren Alias Bob menjemput terdakwa Pariman di tempat tersebut, kemudian terdakwa Pariman mengatakan kepada saksi Martin Leonard El Waren Alias Bob ***“saya lagi pusing nih dan adakah disini orang jual barang (narkotika jenis shabu)”*** dan di jawab oleh saksi Martin Leonard El Waren Alias Bob ***“buat apa bang, barang (Narkotika jenis shabu)”*** dan dijawab oleh terdakwa Pariman ***“untuk kita pakailah sama-sama karena saya lagi pusing Nih”*** selanjutnya terdakwa Pariman berkata lagi kepada saksi Martin Leonard El Waren Alias Bob ***“dimana tempat barang yang jual shabu tersebut”*** dan jawab saksi Martin Leonard El Waren Alias Bob ***“ada, di tempat sdri. Ana, tapi saya tidak punya uang sekarang untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut”*** dan terdakwa Pariman berkata ***“Berapa biasa jualnya dan kalau Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) saya ada uangnya”*** dan jawab saksi Martin Leonard El Waren Alias Bob ***“Okelah nanti kita beli”***

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekira pukul 15.30 Wib saksi Martin Leonard El Waren Alias Bob bersama terdakwa Pariman mendatangi rumah

Halaman 3 dari 17 halaman perkara pidana nomor:92/PID.SUS/2014/PT.PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mardiana Alias Ana di Jalan Dokter Rubini, Rt. 003/ Rw. 014, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak untuk membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana uang untuk membeli Narkotika jenis shabu berasal dari terdakwa Pariman yang di berikan kepada saksi Martin Leonard El Waren Alias Bob untuk membeli Narkotika jenis shabu selajutnya saksi Mardiana Alias Ana mengambil 1 (satu) klip transparan yang berisi kristal putih didalam kamarnya setelah itu saksi Mardiana Alias Ana memberikan 1 (satu) klip transparan tersebut kepada saksi Martin Leonard El Waren Alias Bob kemudian saksi Mardiana Alias Ana bertanya kepada saksi Martin Leonard El Waren Alias Bob **"kamu mau dipakai dimana BOB?"** dan saksi Martin Leonard El Waren Alias Bob berkata **"numpang di sinilah"** dan saksi Mardiana Alias Ana berkata **"pakailah di kamar tidur belakang sana"** kemudian saksi Martin Leonard El Waren Alias Bob berkata **"alatnya mana?"** dan saksi Mardiana berkata **"tunggu lok"** kemudian saksi Mardiana Alias Ana membawa perlengkapan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu kedalam kamar belakang berupa **1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik larutan penyegar cap kaki tiga yang ada airnya dan 2 (dua) buah pipet warna putih.**

- Bahwa saksi Martin Leonard El Waren Alias Bob bersama-sama dengan terdakwa Pariman dan saksi Mardiana Alias Ana menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara salah satu pipet yang terbuat dari kaca di masukan kristal putih yang di beli oleh saksi Martin Leonard El Waren Alias Bob selanjutnya saksi Mariana Alias Ana menyodorkan salah satu pipet yang tidak ada lobangnya ke mulut terdakwa Pariman dan menhidupkan korek api gas ke arah tabung kaca yang melekat dipipet bong satunya, setelah itu bong tersebut mengeluarkan asap kemudian di hisap oleh terdakwa Pariman, saksi Mardiana Alias Ana dan saksi Martin Leonard El Waren Alias Bob secara berganti-ganti.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di rumah saksi Mardiana Alias Ana di Jalan Dokter Rubini, Rt. 003/ Rw. 014, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak, saksi Syahroni bersama-sama

Halaman 4 dari 17 halaman perkara pidana nomor:92/PID.SUS/2014/PT.PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Budi Hakiki,SH dan saksi Subroto (*Ketiganya Anggota Polisi Polres Pontianak*) melakukan telah penangkapan terhadap terdakwa Pariman bersama-sama dengan saksi Sy. Julyansyah Alias Jul, saksi Mardiana Alias Ana, dan saksi Martin Leonard El Waren Alias Bob dan pada saat dilakukan pengeledahan badan, pakaian dan rumah saksi Mardiana Alias Ana ditemukan 2 (Dua) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat kristal warna putih Narkotika jenis Shabu,dan 1 (satu) klip plastik transparan kosong didapat dari saku sebelah kanan depan celana pendek loreng yang dipakai oleh saksi MARDIANA Als ANA, 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat kristal warna putih Narkotika jenis Shabu yang dapat di lantai kamar tidur bagian depan rumah saksi MARDIANA Als ANA yang pada saat pengeledahan rumah saksi Sy. Julyansyah Alias Jul mencampakan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat kristal warna putih Narkotika jenis Shabu tersebut, 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat kristal warna putih Narkotika jenis Shabu di dapat di lantai kamar tidur bagian belakang rumah saksi MARDIANA Als ANA yang pada saat ditemukan saksi Martin Leonard El Waren dengan terdakwa Pariman berada didalam kamar tersebut sedang menggunkan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Bong dari Kaca yang ada airnya warna merah dan 2 (dua) buah pipet dan tabung kaca kecil di bawah kamar tidur bagian depan rumah saksi MARDIANA Als ANA, uang tunai sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) di dapat dari saksi MARDIANA Als ANA, 1 (satu) kotak bekas minyak Ganda pura yang di dalamnya terdapat 13(tiga belas) klip plastik transparan kosong di dapat di atas tempat tidur kamar depan rumah saksi MARDIANA Als ANA, 1(Satu) buah korek api gas warna putih dan 1(satu)buah Pipet plastik kecil yang ujungnya lancip di dapat di lantai kamar depan,1(satu) buah Bong yang terbuat dari botol plastik Larutan penyegar cap kaki tiga yang ada airnya dan 2 (dua) buah pipet warna putih di dapat di tanah bawah kolong kamar tidur belakang rumah tersebut, 2 (dua) buah pipet kecil yang ujungnya lancip warna putih, 1 (satu) buah tabung kaca kecil, dan 1(satu) buah korek api gas warna biru

Halaman 5 dari 17 halaman perkara pidana nomor:92/PID.SUS/2014/PT.PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada jarumnya dan 1(satu) buah korek api gas warna merah di dapat di lantai kamar tidur bagian belakang.

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak 24 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt dan Prihantini Kurnia S, S.Farm Apt yang pada pokoknya menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) kantong yang didalamnya terdapat kristal putih berat netto : 0,0029 gram mengandung **Metamfetamin** dan termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa **PARIMAN Alias MAN Bin PAIJO** melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau Intansi yang berwenag lainya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan.

----- Bahwa perbuatan terdakwa **PARIMAN Alias MAN Bin PAIJO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDIAR :

----- Bahwa ia terdakwa **PARIMAN Alias MAN Bin PAIJO** bersama-sama dengan saksi SY. JULYANSYAH Als JUL Bin (Alm) SY. ABU BAKAR, saksi MARDIANA Alias ANA Binti SAHARUDDIN, saksi MARTIN LEONARD EL WAREN Alias LEO Alias BOB Anak dari NOOCE EL WAREN (ketiganya disidangkan dalam berkas terpisah) dengan Sdr. Sandra Alias Macan dan Sdr. Basri (*keduanya belum tertangkap*) pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya masih dalam bulan Maret 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Dokter Rubini, Rt. 003/ Rw. 014, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah **“dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 6 dari 17 halaman perkara pidana  
nomor:92/PID.SUS/2014/PT.PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara ;*

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di rumah saksi Mardianan Alias Ana di Jalan Dokter Rubini, Rt. 003/ Rw. 014, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak, saksi Syahroni bersama-sama dengan saksi Budi Hakiki,SH dan saksi Subroto (*Ketiganya Anggota Polisi Polres Pontianak*) melakukan telah penangkapan terhadap terdakwa Pariman bersama-sama dengan saksi Sy. Julyansyah Alias Jul, saksi Mardiana Alias Ana, dan saksi Martin Leonard El Waren Alias Bob dan pada saat dilakukan pengeledahan badan, pakaian dan rumah saksi Mardianan Alias Ana ditemukan **2 (Dua) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat kristal warna putih Narkotika jenis Shabu,dan 1 (satu) klip plastik transparan kosong didapat dari saku sebelah kanan depan celana pendek loreng yang dipakai oleh saksi MARDIANA Als ANA, 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat kristal warna putih Narkotika jenis Shabu yang dapat di lantai kamar tidur bagian depan rumah saksi MARDIANA Als ANA yang pada saat pengeledahan rumah saksi Sy. Julyansyah Alias Jul mencampakan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat kristal warna putih Narkotika jenis Shabu tersebut, 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat kristal warna putih Narkotika jenis Shabu di dapat di lantai kamar tidur bagian belakang rumah saksi MARDIANA Als ANA yang pada saat ditemukan saksi Martin Leonard El Waren dengan terdakwa Pariman berada didalam kamar tersebut sedang menggunakan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Bong dari Kaca yang ada airnya warna merah dan 2 (dua) buah pipet dan tabung kaca kecil di bawah kamar tidur bagian depan rumah saksi MARDIANA Als ANA, uang tunai sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) di dapat dari saksi MARDIANA Als ANA, 1 (satu) kotak bekas minyak Ganda pura yang di dalamnya terdapat**

Halaman 7 dari 17 halaman perkara pidana  
nomor:92/PID.SUS/2014/PT.PTK



*13(tiga belas) klip plastik transparan kosong di dapat di atas tempat tidur kamar depan rumah saksi MARDIANA Als ANA, 1(Satu) buah korek api gas warna putih dan 1(satu)buah Pipet plastik kecil yang ujungnya lancip di dapat di lantai kamar depan,1(satu) buah Bong yang terbuat dari botol plastik Larutan penyegar cap kaki tiga yang ada airnya dan 2 (dua) buah pipet warna putih di dapat di tanah bawah kolong kamar tidur belakang rumah tersebut, 2 (dua) buah pipet kecil yang ujungnya lancip warna putih, 1 (satu) buah tabung kaca kecil, dan 1(satu) buah korek api gas warna biru yang ada jarumnya dan 1(satu) buah korek api gas warna merah di dapat di lantai kamar tidur bagian belakang.*

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak 24 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt dan Prihantini Kurnia S, S.Farm Apt yang pada pokoknya menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) kantong yang didalamnya terdapat kristal putih berat netto : 0,0029 gram mengandung **Metamfetamin** dan termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa saksi Martin Leonard El Waren Alias Bob bersama terdakwa Pariman mendapatkan 1 (satu) klip transparan yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan cara membeli kepada saksi Marniana Alias Ana Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekira pukul 15,30 Wib saksi Martin Leonard El Waren Alias Bob bersama terdakwa Pariman mendatangi rumah saksi Mardiana Alias Ana di Jalan Dokter Rubini, Rt. 003/ Rw. 014, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak untuk membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana uang untuk membeli Narkotika jenis shabu berasal dari terdakwa Pariman yang di berikan kepada saksi Martin Leonard El Waren Alias Bob untuk membeli Narkotika jenis shabu selajutnya saksi Mardiana Alias Ana mengambil 1 (satu) klip transparan yang berisi

Halaman 8 dari 17 halaman perkara pidana  
nomor:92/PID.SUS/2014/PT.PTK





kristal putih didalam kamarnya setelah itu saksi Mardiana Alias Ana memberikan 1 (satu) klip transparan tersebut kepada saksi Martin Leonard El Waren Alias Bob kemudian saksi Mardiana bertanya kepada saksi Martin Leonard El Waren Alias Bob “*kamu mau dipakai dimana BOB?*” dan saksi Martin Leonard El Waren Alias Bob berkata “*numpang di sinilah*” dan saksi Mardiana Alais Ana berkata “*pakailah di kamar tidur belakang sana*” kemudian saksi Martin Leonard El Waren Alias Bob berkata “*alatnya mana?*” dan saksi Mardiana berkata “*tunggu lok*” kemudian saksi Mardiana Alias Ana membawa perlengkapan untuk menggunakan Narkotika jenis shabu kedalam kamar belakang berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik larutan penyegar cap kaki tiga yang ada airnya dan 2 (dua) buah pipet warna putih.

- Bahwa terdakwa **PARIMAN Alias MAN Bin PAIJO** melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau Intansi yang berwenag lainya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Bahwa perbuatan terdakwa **PARIMAN Alias MAN Bin PAIJO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **PARIMAN Alias MAN Bin PAIJO** pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya masih dalam bulan Maret 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Dokter Rubini, Rt. 003/ Rw. 014, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah “*menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 17 halaman perkara pidana  
nomor:92/PID.SUS/2014/PT.PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di rumah saksi Mardianan Alias Ana di Jalan Dokter Rubini, Rt. 003/ Rw. 014, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak, saksi Syahroni bersama-sama dengan saksi Budi Hakiki, SH dan saksi Subroto (*Ketiganya Anggota Polisi Polres Pontianak*) melakukan telah penangkapan terhadap terdakwa Pariman bersama-sama dengan saksi Sy. Julyansyah Alias Jul, saksi Mardiana Alias Ana, dan saksi Martin Leonard El Waren Alias Bob dan pada saat dilakukan pengeledahan badan, pakaian dan rumah saksi Mardianan Alias Ana ditemukan 2 (Dua) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat kristal warna putih Narkotika jenis Shabu, dan 1 (satu) klip plastik transparan kosong didapat dari saku sebelah kanan depan celana pendek loreng yang dipakai oleh saksi MARDIANA Als ANA, 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat kristal warna putih Narkotika jenis Shabu yang dapat di lantai kamar tidur bagian depan rumah saksi MARDIANA Als ANA yang pada saat pengeledahan rumah saksi Sy. Julyansyah Alias Jul mencampakan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat kristal warna putih Narkotika jenis Shabu tersebut, 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat kristal warna putih Narkotika jenis Shabu di dapat di lantai kamar tidur bagian belakang rumah saksi MARDIANA Als ANA yang pada saat ditemukan saksi Martin Leonard El Waren dengan terdakwa Pariman berada didalam kamar tersebut sedang menggunkan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Bong dari Kaca yang ada airnya warna merah dan 2 (dua) buah pipet dan tabung kaca kecil di bawah kamar tidur bagian depan rumah saksi MARDIANA Als ANA, uang tunai sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) di dapat dari saksi MARDIANA Als ANA, 1 (satu) kotak bekas minyak Ganda pura yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) klip plastik transparan kosong di dapat di atas tempat tidur kamar depan rumah saksi MARDIANA Als ANA, 1 (Satu) buah korek api gas warna putih dan 1 (satu) buah Pipet plastik kecil yang ujungnya lancip di dapat di

Halaman 10 dari 17 halaman perkara pidana  
nomor: 92/PID.SUS/2014/PT.PTK



lantai kamar depan, 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol plastik Larutan penyegar cap kaki tiga yang ada airnya dan 2 (dua) buah pipet warna putih di dapat di tanah bawah kolong kamar tidur belakang rumah tersebut, 2 (dua) buah pipet kecil yang ujungnya lancip warna putih, 1 (satu) buah tabung kaca kecil, dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang ada jarumnya dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah di dapat di lantai kamar tidur bagian belakang.

- Bahwa terdakwa Pariman memperoleh kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan cara membeli seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Mardiana yang mana uang untuk membeli Narkotika jenis shabu berasal dari terdakwa Pariman dan yang membeli 1 (satu) klip transparan yang berisi kristal putih melalui saksi **Martin Leonard El Waren Alias Bob**.
- Bahwa pada tanggal pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di rumah saksi Mardiana Alias Ana, saksi Martin Leonard El Waren Alias Bob bersama-sama dengan terdakwa Pariman dan saksi Mardiana Alias Ana telah menggunakan Narkotika jenis Shabu dengan cara dibakar dan dihisap asapnya menggunakan tabung kaca (bong) seperti rokok secara bergantian dan terdakwa Pariman telah menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut sejak pertengahan tahun 2013 sebagaimana hasil pemeriksaan Urine terdakwa **PARIMAN Alais MAN** dari Rumah Sakit Umum Daerah Doktor Rubini di Mempawah Nomor : 440/2092/RSUD-D pada tanggal 23 Maret 2014 atas nama **PARIMAN Alais MAN** yang pada pokoknya menerangkan *urine terdakwa PARIMAN Alais MAN positif (+) mengandung Methamphetamine*.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak 24 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt dan Prihantini Kurnia S, S.Farm Apt yang pada pokoknya menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) kantong yang didalamnya terdapat kristal putih berat netto : 0,0029 gram mengandung **Metamfetamin** dan termasuk Narkotika Golongan I

Halaman 11 dari 17 halaman perkara pidana  
nomor: 92/PID.SUS/2014/PT.PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa **PARIMAN Alais MAN** melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah membaca Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-42/MEMPA/Euh.2/06/2014 tertanggal 30 September 2014, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PARIMAN Alais MAN Bin PAIJO** bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PARIMAN Alais MAN Bin PAIJO** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,0029 gram
  - 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol bekas Larutan Cap Kaki Tiga
  - 2 (dua) buah pipet
  - 1 (satu) buah HP warna hitam merk Samsung
  - 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,28 gram
  - 1 (satu) buah Bong dari kaca yang ada airnya warna merah
  - 2 (dua) buah pipet dan tabung kaca kecil
  - 1 (satu) buah HP warna Maron merk Samsung
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru Nomor Polisi KB 5079 LM

Halaman 12 dari 17 halaman perkara pidana  
nomor:92/PID.SUS/2014/PT.PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara

**MARDIANA Als. ANA Binti (Alm) SAHARUDDIN**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 210/Pid.Sus/2014/PN.MPW tanggal : 07 Oktober 2014 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PARIMAN Als MAN Bin PAIJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,0029 gram;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas larutan Cap Kaki Tiga;
  - 2 (dua) buah pipet;
  - 1 (satu) buah HP warna hitam merk Samsung;
  - 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,28 gram;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca yang ada airnya warna merah;
  - 2 (dua) buah pipet dan tabung kaca kecil;
  - 1 (satu) buah HP warna maron merk Samsung;

Halaman 13 dari 17 halaman perkara pidana  
nomor:92/PID.SUS/2014/PT.PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru Nomor Polisi KB 5079 LM;

Di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara MARDIANA ALS ANA Binti (Alm) SAHARUDDIN.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah tanggal : 10 Oktober 2014 Nomor : 27/Akta.Pid/2014/PN.MPW yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal : 10 Oktober 2014 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 210/Pid.Sus./2014/PN.MPW tanggal : 07 Oktober 2014 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal : 16 Oktober 2014 ;

Telah membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 17 Oktober 2014 untuk mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam permintaan banding Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa tujuan kepemilikan narkotika (shabu) tersebut dimaksudkan digunakan sendiri oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 210/Pid.Sus/2014/PN.MPW tanggal 7 Oktober 2014, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Hakim Tingkat Pertama mengenai penilaian pembuktian kesalahan Terdakwa terhadap Tindak Pidana

Halaman 14 dari 17 halaman perkara pidana nomor:92/PID.SUS/2014/PT.PTK





yang didakwakan kepadanya sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding, kecuali mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang menurut Pengadilan Tinggi perlu diperingan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selain mengambil alih hal-hal yang meringankan pidana kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, bukan sebagai orang yang mengedarkan atau menjual narkoba, melainkan untuk tujuan konsumsi atau untuk dipakai sendiri, dimana dalam hal ini kedudukan Terdakwa dapat dianggap sebagai korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat hukuman yang patut dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, karena hal itu sesuai dengan sifat dan bobot kejahatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis Banding dapat memenuhi permohonan banding untuk diberikan hukuman yang lebih ringan ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tingkat banding, karena terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (2) huruf b KUHAP tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan dan agar putusan ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 242 KUHAP ;

Halaman 15 dari 17 halaman perkara pidana  
nomor:92/PID.SUS/2014/PT.PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana sesuai Pasal 222 (1) KUHAP, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, Undang - Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 210/PID.Sus/2014/PN.MPW. tanggal : 07 Oktober 2014 yang dimintakan banding tersebut, sekadar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar berbunyi sebagai berikut :

Menghukum Terdakwa PARIMAN Alias MAN Bin PAIJO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 210/PID.Sus/2014/PN.MPW. tanggal : 07 Oktober 2014 yang dimintakan banding tersebut untuk selebihnya ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,0029 gram;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas larutan Cap Kaki Tiga;
  - 2 (dua) buah pipet;
  - 1 (satu) buah HP warna hitam merk Samsung;

Halaman 16 dari 17 halaman perkara pidana  
nomor:92/PID.SUS/2014/PT.PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,28 gram;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca yang ada airnya warna merah;
- 2 (dua) buah pipet dan tabung kaca kecil;
- 1 (satu) buah HP warna maron merk Samsung;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru Nomor Polisi KB 5079 LM;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal **17 November 2014** oleh Kami **ROSIDIN, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EDDY WIBISONO, SH., SE., MH.** dan **AHMAD GAFFAR, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Daftar Nomor : 92/PID.SUS/2014/PT.PTK, tanggal 24 Oktober 2014. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. MARWIYAH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

**EDDY WIBISONO, SH.S.E., M.H.**

ttd

**AHMAD GAFFAR, SH., MH**

**KETUA MAJELIS,**

ttd

**ROSIDIN, SH**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

Halaman 17 dari 17  
nomor:92/PID.SUS/2014/PT.PTK

halaman perkara pidana

